



P U T U S A N
Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- I. Ismanto, bertempat tinggal di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
- II. Yanto, bertempat tinggal di Dusun III RT. 004 RW. 003 Kelurahan Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., MM., M.Si dan Romli Juniawan, S.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti, beralamat di Perkantoran Advokat, Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, email janta.law@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding/para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

lawan:

- I. Mallau, bertempat tinggal di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri, Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I;
- II. Abas, bertempat tinggal di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri, Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mat Safei, S.H dan Kailani, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kol. H. Barlian/Komp. Bougenville Blok AA.2 RT. 16 RW. 05 KM 7,5 Palembang, email kailani.adv2020@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

III. Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

IV. Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, bertempat tinggal di Desa Tabala Jaya RT.001 RW.001 Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb, tanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat I memiliki sebidang tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa Penggugat I memiliki lahan pada primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 1 (satu) lahan 1 (Satu) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M;
3. Bahwa Penggugat II memiliki lahan pada primer 6 Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M² dan memiliki lahan pada sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M;

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019:

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan sebidang lahan pertanian di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tersebut dengan cara membuka hutan yang dimulai pada tahun 2011 dan mulai mengusahakan lahan pertanian tersebut pada tahun 2013 hingga saat ini;
5. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian tersebut barulah pada tahun 2019 Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
6. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian tersebut barulah sekitar bulan Mei tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan pertanian tersebut atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha No.10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak No.594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pengakuan Hak No.594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat II, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M. Zen H. Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Tergugat I, Surat keterangan Nomor Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Tergugat II luas tanah tersebut panjang 3500 meter dan lebar 1500 meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016;

7. Bahwa setelah mengklaim tanah lahan pertanian tersebut Tergugat I dan Tergugat II kemudian melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian tersebut dengan cara memasang tanda batas tanah (patok) dan melarang Penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan aktivitas diatas tanah lahan pertanian tersebut yang merupakan milik dari Penggugat I dan Penggugat II;
8. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini justru sebaliknya Penggugat I dan Penggugat II sering mendapatkan ancaman dari Tergugat I dan Tergugat II, baik secara langsung maupun melalui orang suruhan dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah Desa Sungsang II berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Penggugat I dan Penggugat II sudah mempertanyakan kepada Turut Tergugat II selaku Pejabat setempat mengenai tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya atau merupakan wilayah dari Desa Sungsang II;
10. Bahwa menurut Turut Tergugat II tanah lahan pertanian tersebut sejak dahulu merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya bukan merupakan wilayah dari Desa Sungsang II. Hal itu, diperkuat dengan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SK) Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Namun, saat ini wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin, Nomor 337/KPTS/II/2016.

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah lahan pertanian yang terletak dilahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya dengan berdasarkan surat-surat seperti yang termuat dalam angka 6 (enam) diatas dimana pada pokoknya semua dasar surat Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada hal berdasarkan faktanya bukan merupakan wilayah dari Desa Sungsang II, sudah sangat jelas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena senyatanya tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya bukan merupakan wilayah Desa Sungsang II, secara tidak langsung klaim yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan *diobjek yang salah atau eror in objecto*;
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian yang merupakan kepunyaan dari Penggugat I dan Penggugat II, seluas kurang lebih 60.000 M² tanpa hak dan dasar yang benar hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Pangkalan Balai sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu), sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh), dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) secara tanpa hak telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian miliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seyogyanya Penggugat I dan Penggugat II yang memiliki hak atas tanah lahan pertanian yang menjadi objek perkara tersebut. Dikarenakan hal ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut*";

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu), sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian Materiil dan Inmateriil karena Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian miliknya yang patut dirincikan sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil sebesar Rp200.000.000,00 x 6 = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian Inmateriil Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
15. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka (8), (9), (10), (12), (13), (14) di atas Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu), sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) yang menjadi objek perkara secara sukarela kepada Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II mempunyai bukti-bukti yang cukup dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa gugatan Penggugat I dalam perkara ini sangat berdasar hukum karena telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M;

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019:

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M;

Adalah milik Penggugat II

19. Bahwa dikarenakan telah dapat dibuktikan lahan pertanian yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kepunyaan dari Penggugat I dan Penggugat II maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Penggugat I serta Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Penggugat II;
20. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan atas alas hak yang salah atau tidak benar maka sudah seyogyanya terhadap dasar-dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat Keterangan Hak Usaha No. 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pengakuan Hak No.594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat II, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M. Zen H. Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Tergugat II luas tanah tersebut panjang 3500 meter dan lebar 1500 meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 untuk *dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum*;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara tidak langsung tindakan tersebut telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II secara Materiil maupun Imateriil oleh sebab itu Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar :

A. Kerugian Materiil sebesar : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil : Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

22. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak yang ikut dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

23. Bahwa sebagaimana telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada posita-posita gugatan di atas, jelaslah kiranya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara *aquo*. Oleh sebab itu, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo. Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M;

Adalah Milik Penggugat I

3. Menyatakan objek perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M² dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019:

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M;

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019;

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M;

Adalah milik Penggugat II;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak dilahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (empat), lahan107 (seratus tujuh) dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) yang menjadi objek perkara secara sukarela kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan Hukum Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto (Penggugat I) dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto (Penggugat II) tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha No. 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak No. 594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pengakuan Hak No. 594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat II, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M. Zen H. Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Tergugat II luas tanah tersebut panjang 3500 Meter dan lebar 1500 Meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar :
 - A. Kerugian Materiil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian Immateriil Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding di atas, Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, yang mana isi selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II.
- 2 Bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara perdata nomor:11/Pdt.G/2019/PN Pkb, gugatan tersebut dinyatakan: gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan sekarang mengajukan gugatan kembali dengan Ismanto sebagai Penggugat I menggantikan Gunawan, karena bila menghadirkan Gunawan rekayasanya sangat kentara karena pada 2011, anak berumur 11 (sebelas) tahun Gunawan bias membuka hutan/ lahan pertanian;
- 3 Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah di lokasi tanah/lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II yang sedang disengketakan pada saat ini.
- 4 Bahwa di atas tanah sengketa selama ini belum ada dan tidak pernah ada yang namanya Primer dan Sekunder yang benar adalah Parit 1, Parit 2, Parit 3, dan Parit IV, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua Parit.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa terhadap Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah hanyalah rekayasa dengan merampas dan menyerobot tanah lahan pertanian Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya.
- 6 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 4 dan 5, sama sekali tidak benar, karena barulah pada bulan April tahun 2018 Penggugat I dan Penggugat II dengan dipimpin oleh Turut Tergugat II telah menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, dengan menurunkan dua buah alat berat untuk membuat kanal-kanal tanpa menghiraukan dan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya. Selanjutnya tanah lahan pertanian tersebut dikapling-kapling dipimpin oleh Turut Tergugat II Kelapa Desa Tabala Jaya yaitu Ainul Arif dan berbitlah 190 Surat Pengakuan Hak atas tanah tanpa alas hukum yang sah.
- 7 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 6, 7, dan 8, Tergugat I dan Tergugat II telah memperingatkan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II dan orang-orang lainnya itu adalah tanah usaha Tergugat I dan Tergugat II beserta kelompoknya, sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 terhadap tanah/lahan Pertanian dengan ukuran Panjang 3.500 meter dan Lebar 1.500 meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang selalu didaftarkan setiap ada pergantian Kepala Desa Sungsang II
- 8 Bahwa tidak benar ada upaya dari Penggugat I dan Penggugat II untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah.
- 9 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 9, tidaklah berarti bahwa setelah suatu wilayah terjadi pemekaran menjadi Desa Tabala Jaya, maka Turut Tergugat II Kepala Desa Tabala Jaya dapat sewenang-wenang mengkapling-kaplingkan tanah lahan pertanian Para Tergugat yang telah mempunyai alas hak Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



- 10 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 10, bahwa dahulunya tanah sengketa maupun lahan Transmigrasi Desa Tabala Jaya adalah wilayah Marga Sungsang, bahwa bila terjadi Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dan saat ini wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir, apakah hak-hak rakyat akan dihilangkan begitu saja. Tentu tidak. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada pertimbangannya Memutuskan : Kedua : Dengan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum keputusan ini, tidak mengubah dan atau menghilangkan hak-hak kepemilikan masyarakat.
- 11 Menanggapi posita gugatan Penggugat point 11, Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah meng-kaim tanah di objek yang salah atau *error in objecto* sebab Tergugat I dan Tergugat II menempati dan mendiami tanah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, Penggugat dapat melihat disana ada beberapa rumah, pohon-pohon tanaman tahunan seperti kelapa, mangga dan lain-lain. Jadi pernyataan hak yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah objek yang tepat, dan tidaklah objek yang salah.
- 12 Bahwa terhadap posita gugatan point 12, 13, 15 dan 16 itu sama sekali tidak benar. Penggugat I, II dan Turut Tergugat II lah yang telah menyerobot, menduduki, menguasai dan merekayasa sehingga terbitlah Surat Pengakuan Hak atas tanah yang telah Penggugat utarakan tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah menguasai, menduduki dan mengerjakan lahan dengan cara leluasa, membakar lahan lalu menanaminya, apakah itu tidak terbalik bila Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat sendiri telah mengakui bahwa sekitar bulan Mei 2013 (posita gugatan point 6), Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasi II, ini berarti bahwa semua Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto dibuat dalam keadaan tanah tersebut dalam sengketa.

- 13 Menanggapi posita gugatan Penggugat poin 15, bahwa karena tidak ada yang telah dirugikan Para Tergugat kepada para Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang sah untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu patutlah untuk ditolak.
- 14 Bahwa terhadap posita gugatan point 17, 18, 19 dan 20 adalah sangatlah tidak benar dan cacat hukum, semua Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto dibuat dalam keadaan tanah tersebut dalam sengketa di atas tanah/lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasi II.
- 15 Menanggapi posita gugatan point 21, Bahwa tidak mempunyai alasan hukum untuk menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 atas nama Tergugat II, dan Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016, tidak memiliki kekuatan hukum, sebab surat-surat Tergugat I dan Tergugat II Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 atas nama Tergugat II, dan surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 tersebut merupakan pemberitahuan setiap ada pergantian Kepala Desa dan yang menjadi induknya adalah Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang.
- 16 Menanggapi posita gugatan point 22. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat I dan Penggugat II, karena tanah yang telah diserobot, diduduki dan dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II itu adalah tanah/lahan pertanian milik Tergugat I, Tergugat II.

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa tidaklah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak mempunyai dasar yang kuat dalam pemilikan tanah tersebut.

Dari uraian Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

II. Dalam Rekonvensi

Bersama ini Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I menjadi Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang pernah dipergunakan dalam konvensi, dianggap diberlakukan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagai ketua parit mempunyai tanah/lahan Pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin dengan ukuran Panjang 3.500 meter dan Lebar 1.500 meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang sekarang setelah pemekaran Desa menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Raja Palma/Desa Sungsang IV 3500 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul Penangkis Air Asin /UPT Desa Tabala Jaya 3500 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan UPT Jati Sari 1500 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hutan Marga Desa Sungsang IV;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum tahun 1981 Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi bersama dengan kelompoknya yang mengelola daerah setempat dengan mengambil kayu balok dan usaha penggergajian. Selanjutnya pada tahun 1981 oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, terhadap tanah tersebut telah dibagi-bagikan dan dikelola oleh anggota kelompok dengan dijadikan sawah dan dibuat Parit 1, Parit 2, Parit 3 dan Parit 4, namun setelah sekian lama sering terjadi gagal panen karena hama dan tidak ada permodalan hidup, anggota kelompok tersebut banyak yang meninggalkan lokasi tanah.
4. Bahwa terhadap Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 (Surat Induk) pada tahun 2001, Penggugat I Rekonvensi kembali mendaftarkan tanah kelompoknya pada pemerintah setempat yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi, khusus parit 3 dengan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001, dan Penggugat II Rekonvensi juga mendaftarkan tanah kelompoknya pada pemerintah setempat yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi, khusus parit 2 dengan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001. Selanjutnya dengan maksud agar pemerintah setempat mengetahuinya, pada tahun 2016 Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi kembali mendaftarkan tanah tersebut di Kantor Kepala Desa Sungsang II, terbitlah Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016.
5. Bahwa pada bulan April tahun 2018 Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dengan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi telah menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, dengan menurunkan dua buah alat berat untuk membuat kanal-kanal dan menimbun parit-parit yang telah ada tanpa menghiraukan dan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan kelompoknya.
6. Bahwa terakhir diketahui bahwa Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dengan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi, telah mengkapling-kaplingkan tanah usaha/lahan pertanian tersebut dengan menerbitkan lebih kurang 190 Surat Pengakuan Hak atas tanah, termasuklah Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto kesemuanya seluas 60.000 M² di atas tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi, pada saat itu Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah berupaya untuk mencari penyelesaian dengan cara musyawarah yaitu Kuasa Hukum, menemui Turut Tergugat II Rekonvensi di Desa Tabala Jaya dan terakhir bertemu untuk menyelesaikan masalah ini di Hotel Anugerah Palembang, namun tidak menghasilkan apa-apa.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan surat Nomor: 82/Adv.Am/X/2018, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, telah berkirin surat kepada Bapak Bupati Banyuasin, selanjutnya Bupati Banyuasin telah memerintahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah, tetapi ini sama sekali tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa baru diketahui berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 134/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Penetapan Lokasi Cadangan Lahan Transmigrasi Umum seluas 450 Ha di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Bahwa ternyata Turut Tergugat II Rekonvensi, telah mengajukan permohonan untuk menyediakan lahan untuk cadangan Transmigrasi yang menggunakan/mengambil lahan Pertanian/Perkebunan milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 3 Mei 1981.
10. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang tempat berdirinya rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah dimekarkan dan tanah/lahan pertanian tersebut masuk dalam wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II ataupun Kecamatan Karang Agung Ilir.

11. Bahwa bila tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, sekarang telah terjadi pemekaran desa menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir, tentu tidak akan menghilangkan hak-hak sebelumnya.
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Memutuskan: Kedua: Dengan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu Keputusan ini, tidak mengubah dan atau menghilangkan hak-hak kepemilikan masyarakat.
13. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang telah menguasai dan menduduki tanah seluas 60.000 M² yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 dan dipimpin oleh TurutTergugat II Rekonvensi yang telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi, telah merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yang seharusnya Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dapat mengusahakan tanah tersebut.
15. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena surat tanah, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto di atas tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, maka surat-surat tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya batal.
17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti surat yang benar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001, dan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 serta Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016, adalah merupakan satu kesatuan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, yang didaftarkan setiap penggantian Kepala Desa Sungsang II, merupakan bukti surat yang sah menurut hukum.
18. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dengan tidak sah, maka Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi haruslah dihukum untuk menyerahkan kembali tanah seluas 60.000 M² tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tanpa beban apapun.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, juga mengalami kerugian immaterial karena semenjak bulan April 2018, sampai dengan saat ini bulan Oktober 2020 bila dihitung dengan uang maka bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah lebih kurang 910 hari tidak bias bekerja karena urusan sengketa tanah ini, bila satu hari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi bekerja dengan upah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka kerugian immaterial Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, adalah 910 hari dikalikan Rp100.000,00 = Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi tidak beretiket baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap tanah yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, sekarang Desa Tabala Jaya Kec. Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
21. Bahwa Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar yang sulit dibantah kebenarannya, maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, *banding* maupun *kasasi*.
23. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian dari perkara pokok, maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara pokok.

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II (konvensi), Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
3. Menyatakan tanah dengan ukuran Panjang 3.500 meter dan Lebar 1.500 meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah Timur luar tanggul penangkis air asin Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang sekarang setelah pemekaran Desa menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Raja Palma/Desa Sungsang IV 3500 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul Penangkis Air Asin /UPT Desa Tabala Jaya 3500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan UPT Jati Sari 1500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hutan Marga Desa Sungsang IV; adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.

4. Menyatakan tanah seluas 60.000 M² yang diduduki dan dikuasai Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Rekonvensi yang telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan bagian dari tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
5. Menyatakan surat induk Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang pada tahun 2001, didaftarkan kembali dengan Surat Keterangan Nomor: Ag.340/03/SSG.II/2001, Surat Keterangan Nomor: Ag.340/04/SSG.II/2001 dan surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016, merupakan satu kesatuan

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



daerah setempat dan menyatakan sebagai surat yang sah berdasarkan hukum.

6. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah sengketa dan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya batal.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan tanah seluas 60.000 M² tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tanpa beban apapun.
9. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tersebut, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan di dalam perkara *aquo* hanya berkapasitas sebagai Turut Tergugat. Maka oleh karena itu Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dikarenakan Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) diobjek perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pendapat dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek "Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu"*.
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak menyangkal telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPHT) terhadap tanah objek Sengketa seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya pada angka (5).
5. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan dasar Turut Tergugat mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut sudah berdasar kepada aturan yang mengatur untuk itu dan hanya sebatas kapasitas Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa.
6. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan Surat Pengakuan Hak atas tanah (SPHT) tersebut dikeluarkan atas permintaan sendiri dari Penggugat I dan Penggugat II bukan keinginan dari Turut Tergugat II.
7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka (9) dan angka (10) Turut Tergugat II tidak menyangkalnya dikarenakan memang benar saat ini wilayah tersebut termasuk di dalam wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin. Karena memang telah terjadi pemekaran pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor. 560 tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan batas wilayah desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin tertanggal 11 Agustus 2011.

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Turut Tergugat jelaskan diatas. Turut Tergugat II menyerahkan keputusan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Mengingat kapasitas Turut Tergugat II hanya sebagai Turut Tergugat yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap tanah objek perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II di atas. Maka Turut Tergugat II mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.459.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi menyatakan banding terhadap Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing tanggal 02 Februari 2021, sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi terhadap Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi tanggal 27 Januari 2021 yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 27 Januari 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, masing-masing tanggal 02 Februari 2021 secara patut dan benar ;
4. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II tanggal 11 Februari 2021 yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 11 Februari 2021, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berdasarkan surat

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan bantuan pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa Pembanding I dan II tanggal 11 Februari 2021;

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II masing-masing tanggal 03 Februari 2021 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021 juga telah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi/Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo sangat tidak obyektif, karena pertimbangan tersebut sangat sumir dan tidak menyeluruh



(Pertimbangan Hukum yang tidak cukup/Onvaldoende qemotiveerd)
terlebih lagi bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh yang
diajukan Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
hampir seluruhnya tidak menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim Judex
Factie, akibatnya Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam
menerapkan hukum sehingga sangat jauh dari kebenaran dan rasa
keadilan ;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai Perkara Aquo secara keseluruhan telah salah
dalam menerapkan aturan hukum, hal ini terlihat sebagaimana
pertimbangan hukumnya dari halaman 43 alinea ketiga s/d halaman 47
alinea terakhir, dimana setelah Para Pembanding / Pengugat Konvensi /
Tergugat Rekonvensi baca dan cermati Pertimbangan Hukum Majelis
Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menyatakan
gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
tidak dapat diterima yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat
bahwasanya gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*), karena menurut Majelis Hakim gugatan
Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
mengandung penggabungan gugatan didalam satu gugatan tersebut, dan
penggabungan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan
hukum antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain serta
tidak terdapatnya hubungan yang erat antara tuntutan hukum yang termuat
didalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) sehingga tidak
terpenuhinya syarat pokok penggabungan gugatan, sehingga
mengakibatkan gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima ;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut Para
Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangatlah
keberatan karena Mejlis Hakim Judex Factie telah salah dalam
menerapkan hukum sehingga dalam pertimbangan hukum tersebut sangat
jauh dari kebenaran dan rasa keadilan, serta terhadap pertimbangan
hukum Majelis Hakim dari halaman 43 alinea ketiga s/d halaman 47 alinea
terakhir akan Para Pembanding/ Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
rangkum, jawab dan bantah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah
ini ;



3. Bahwa didalam gugatannya Para Pembanding dahulunya Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan telah disusun secara sistematika berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dialami oleh Para Pembanding, dimana sudah jelas dasar hukum kepemilikan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas lahan pertanian yang terletak di Lahan Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, dimana Pembanding I /Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi memiliki sebidang tanah pada Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di Sekunder 1 (satu) Lahan 1 (satu) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 2 April 2019, sedangkan Pembanding II/Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memiliki 2 (dua) bidang lahan pertanian yang terletak di Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di Sekunder 4 (empat) Lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019 dan lahan pada Sekunder 4 (empat) Lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019, dimana terhadap lahan-lahan pertanian tersebut Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapatkan dengan cara membuka hutan pada tahun 2011 dan mulai diusahakan pada tahun 2013; Bahwa setelah Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian miliknya, barulah sekitar bulan Mei 2013 Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengklaim kepemilikan atas tanah lahan pertanian tersebut atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha No.10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak No.594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Surat Pengakuan Hak No.594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M. Zen H.

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Terbanding I/Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi luas tanah tersebut panjang 3500 Meter dan Lebar 1500 Meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 ;

Bahwa menurut hemat Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah apa yang diuraikan diatas, gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas dan terang karena didalam gugatan tersebut telah mengandung formulasi gugatan yang lengkap, dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan saja atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Bahwa penggabungan didalam gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah sangat mendasar dan bersesuaian serta memperhatikan syarat pokok penggabungan sehingga didalam gugatan tersebut mempunyai hubungan hukum antara satu sama lain baik didalam posita maupun petitum gugatan tersebut, karena apabila kita cermati lahan pertanian milik Pembanding I/Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan lahan pertanian milik Pembanding II/Penggugat II Konvensi/Tergugat II memang berbeda akan nama kepemilikan, akan tetapi permasalahan hukum dan tuntutan hukum serta penyelesaian hukum dalam permasalahan yang dialami oleh Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sama, menuntut terhadap orang yang sama, dan di 1 (satu) objek lahan sengketa yang sama yang diklaim dan diakui oleh Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas tanah panjang 3500 Meter dan lebar 1500 Meter, dimana terhadap lahan pertanian milik para pembanding para penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi masuk ke dalam 1 (satu) objek lahan yang diklaim dan diakui oleh Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa syarat pokok penggabungan didalam gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah terpenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum antara satu sama lainnya, sama halnya didalam salah satu putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939, memperbolehkan penggabungan gugatan selama gugatan tersebut memiliki kesinambungan yang erat (*innerlijke doelmatigheid*), pendapat yang sama juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 575/Pdt/1983 yang didalamnya menjelaskan antara lain :

- Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asal penerapan itu berpedoman kepada :

1. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan.
2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

Sehingga menurut hemat Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam membuat gugatan yang telah diajukannya telah tepat dan benar sehingga terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai haruslah dikesampingkan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Perkara Aquo telah salah dalam menilai dan menerapkan aturan hukum yang terdapat didalam gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, karena pada umumnya Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam membuat dan mengajukan gugatannya telah berdasarkan Asas Trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana, berarti dalam proses beracaranya harus jelas, benar-benar dapat dipahami dan terutama tidak berbelit-belit, semakin sedikit peraturan yang digunakan maka semakin mudah untuk dipahami. Cepat, berarti proses beracaranya tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik baru antara para pihak yang berperkara. Biaya ringan, berarti biaya yang dikenakan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan.

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyelesaian perkara yang berbelit-belit dan berlarut-larut mengakibatkan terhambatnya proses beracara sehingga dalam proses beracara salah satu hal yang dituntut oleh publik adalah mereka harus memperoleh sebuah kemudahan yang didukung dengan sistem, dalam hal ini proses acara yang berbelit-belit dan berlarut-larut akan menimbulkan suatu ketidakadilan secara universal.

Bahwa didalam gugatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan menerapkan komulasi gugatan yang mengandung Asas Trilogi bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan tersebut maka Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Bahwa menurut hemat Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi gugatan yang telah diajukannya mengandung Asas Trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan telah tepat dan benar sehingga terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai haruslah dikesampingkan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Factie dalam Konvensi sangat erat hubungannya dengan pertimbangan Judex Factie dalam Rekonvensi, untuk itu dalil Memori Banding dalam konvensi berlaku juga dalam dalil Memori dalam Rekonvensi ini.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas untuk itu Kami memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Para Pembanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.25/Pdt.G/2020/PN.PKB tanggal 14 Januari 2021



Dan mengadili sendiri :

Dalam konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi / Turut Terbanding ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Pembanding tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua alasan dari Memori Banding Para Pembanding.
2. Bahwa menanggapi nota memori banding dari Para Pembanding angka 1 dan 2, bahwa pertimbangan hukum Judex Factie perkara Aquo sudah sangat benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya.
3. Bahwa menanggapi nota memori banding angka 3, memori banding tersebut hanyalah penguraian saja dalam pokok perkara yang memang belum dibahas dalam putusan Majelis Hakim tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi nota memori banding Para Pembanding angka 4, yang menyatakan : “Bahwa syarat pokok didalam gugatan Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terpenuhi dan memiliki hubungan hukum antara satu dengan lainnya, sama halnya didalam salah satu Putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain :

- Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan
 - Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan “.

Bahwa ternyata Para Pembanding telah mengutip dan memenggal dari buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap, S.H. Cetakan kelima belas Februari 2015 halaman 103 baris kedelapan, dengan memanipulasi dengan cara memenggal/menghilangkan kutipan di bawah ini :

- Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya. Ternyata dalam kasus ini, hal itu tidak terdapat, karena utang yang terjadi adalah utang yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak bisa dikumulasi.

Bagian inilah yang tidak dikutip oleh Para Pembanding, untuk membenarkan nota memori bandingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami dari Para Terbanding, nota memori banding dari Para Pemanding tersebut patutlah untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

5. Bahwa menanggapi nota memori banding dari Para Pemanding angka 5, dapat Paraterbanding tanggapi sebagai berikut : Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak serta merta diterapkan dalam perkara kepemilikan sengketa tanah. Berikut kiranya dapat juga menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, yang telah Para Terbanding ungkap di Kesimpulan :

Saksi dari Para Pemanding, Khamim Basyori,

- Saksi mengetahui terhadap tanah sengketa telah diterbitkan 197 SPH, masing-masing SPH 2 ha.
- Saksi mengakui mempunyai lahan di tanah sengketa sebanyak 4 SPH yaitu SPH No. 96, 97, 114 dan 115.
- Saksi mengakui bahwa bukan pemerintah yang memberikan untuk dibagi-bagi, melainkan siapa yang mau menggarap.
- Saksi menganggap para Penggugat mewakili masyarakat.
- Menurut saksi, saksi menunggu keputusan kalau Tergugat Mallau dan Abas menang kami banding.

Saksi lainnya, Sutrisno, yang intinya sebagai berikut:

- Saksi mengakui mempunyai tanah di lahan tanah sengketa 2 SPH 4 ha.
- Saksi mengakui selain lahan pribadi pembagian transmigrasi, mencari lahan tambahan dengan mengambil lahan tanah sengketa.
- Saksi mengetahui SPH ditandatangani oleh Kades Tabala Jaya Ainul Arif tahun 2019.
- Ismanto dan Yanto mengajukan gugatan karena bermasalah saksi siap dijadikan saksi, para Penggugat merupakan perwakilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Muhammad Ikbal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menurut saksi bukti P.I terdaftar di kantor Kecamatan Karang Agung Ilir, ditandatangani Camat dan ada paraf saksi.
- Pengumuman untuk membuat SPH paling singkat 6 (enam) bulan, setelah 6 (enam) bulan tidak ada complain, tidak ada sanggahan maka SPH akan ditandatangani oleh Camat.
- Permohonan SPH diajukan pada tanggal 2 April 2019, ditandatangani Camat juga tanggal 4 April 2019, menurut saksi "baru ini terjadi".
- Menurut saksi, saksi memaraf dan Camat menandatangani tanggalnya sama dengan permohonan, SOPnya 6 bulan asal dicek dulu, terkait SOP 6 bulan tadi tidak berlaku.

Dari keterangan saksi tersebut tergambar jelas dan terang benderang suatu rekayasa yang menjebak diri sendiri. Saksi dengan gagah dan lantang menjelaskan tentang SOP pembuatan SPH di kantor Kecamatan Karang Agung Ilir, untuk membuat SPH harus diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan, setelah 6 (enam) bulan tidak ada complain, tidak ada sanggahan maka SPH akan ditandatangani oleh Camat. Kenyataannya SPH yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat dibuat dan ditandatangani pemohon, diparaf oleh saksi maupun tandatangan Camat Karang Agung Ilir tanggalnya sangat berdekatan hari, berarti ini tidak ada pengumuman sesuai dengan SOP yang disampaikan saksi. Sangat jelas ini suatu rekayasa perampasam, penjarahan dan pendudukan tanah milik para Tergugat secara terorganisir oleh Turut Tergugat II dengan dibantu oleh Camat Karang Agung Ilir.

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto (Penggugat I) tertanggal 2 April 2019 (Bukti P-1).

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto (Penggugat II) tertanggal 2 April 2019 (Bukti P-2A).

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto (Penggugat II) tertanggal 2 April 2019 (Bukti P-2B).

Semua SPHAT tersebut ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kepala Desa Tabala Jaya dan Kantor Camat Karang Agung Ilir hanya dalam hitungan hari.

Suatu rekayasa perampasan, penjarahan dan pendudukan tanah milik Para Terbanding/Para Tergugat secara terorganisir oleh Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II dengan dibantu oleh Camat Karang Agung Ilir, bertentangan dan mengandung unsur pidana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 dan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Pasal 12 dan pasal 13.

Ini bukanlah suatu perkara yang menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan nota memori banding angka 5 dari Para Pemanding.

Berdasarkan semua yang Para Terbanding uraikan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan semua nota memori banding dari Para Pemanding.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.25/Pdt.G/2020/PN.PKB tanggal 14 Januari 2021
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding.

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi/para Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya memori banding Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi/para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi/para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi/para Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 0 Menerima permohonan Banding dari para Pembanding/Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding/Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat I dan II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami Hidayat Hasyim, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Syamsul Ali, S.H., MH dan H.R. Matras Supomo, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 29/PEN/PDT/2021/PT.PLG tanggal 26 Februari 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh Harmain, SH., MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. Syamsul Ali, SH., MH.

Hidayat Hasyim, SH.

ttd

2. H.R. Matras Supomo, SH., MH.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Harmain, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 130.000,- +
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)